

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep Sistem Pertahanan Negara yang telah disusun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa pertahanan negara ialah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai antisipasi ancaman ini, negara kita menganut konsep pertahanan negara yang bersifat semesta yang memadukan semua potensi baik dari unsur militer maupun nirmiliter dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, untuk dapat menghadapi ancaman yang sangat *complex* diperlukan kerjasama saling membantu antar unsur setiap bangsa dalam hal ini sebagai unsur utama, negara memberikan kewenangan Kementerian/Lembaga teknis atau bisa disebut pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam pertahanan negara. Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi. Pada pokok kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam Kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter diarahkan untuk menghadapi dimensi dan jenis ancaman dengan menentukan kementerian/lembaga sebagai unsur utama. Pada pokok kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 menyebutkan

bahwa dalam Kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter diarahkan untuk menghadapi dimensi dan jenis ancaman dengan menentukan kementerian/Lembaga sebagai unsur utama dan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pendukung penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang kebijakan umum Pertahanan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang fungsinya untuk menjaga/ mengawasi keuangan Negara hal tersebut ialah pertahanan nirmiliter, ancaman dalam bentuk non militer multidimensi diluar ancaman militer. kondisi saat ini yang sedang menghadapi wabah virus covid-19 maka diperlukan kerjasama antar Kementerian/Lembaga serta dari berbagai sumberdaya bangsa untuk saling membantu dalam menghadapi masa sulit ini.

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, wabah penyakit merupakan salah satu ancaman nyata bagi pertahanan negara. Dunia masih menghadapi epidemi beberapa penyakit infeksi yang berbahaya pada manusia. Peperangan saat ini menggunakan wabah virus penyakit yang tergolong ke dalam perang epidemi (Saleha Mufida: 2020). Lawan yang tidak terlihat oleh mata namun banyak korban meninggal akibat virus corona.

Penyebaran virus Covid-19 atau yang populer disebut virus Corona semakin meluas di seluruh penjuru dunia. Ditengah situasi yang semakin sulit dan pergerakan virus yang kian masif, maka dibutuhkan suatu penanganan yang komprehensif baik dari negara maupun kedisiplinan warganya, berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu landasan hukum terkait kebijakan keuangan negara dalam mengatasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19). Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman


yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dijelaskan bahwa perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia (Yuzrizal: 2020: 22). Kebijakan yang cepat dan akurat dalam menghadapi pandemi saat ini sangat diperlukan dikarenakan dampaknya sangat luas.

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan, tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro (Ratna Solihah: 2020). Faktor lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia, oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah utama yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang **pertama** kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. **Kedua** adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Negara. Kedua langkah tersebut merupakan salah satu upaya strategis dalam upaya mengurangi

dan/atau mengatasi dampak pandemi Covid-19. Peningkatan pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Penurunan pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh pelambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan negara. Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 dapat menyerang berbagai organisasi/instansi baik yang berskala besar maupun kecil. Pada organisasi kecil permasalahan ini akan sangat terasa karena ketersediaan modal dan sumber daya mereka yang relatif masih kecil, sehingga kesulitan untuk membiayai kegiatan. Pada organisasi besar pandemi ini juga dapat berdampak karena *fixed cost* yang harus dikeluarkan relatif besar, sementara arus pendapatan pasti akan menurun. Begitu juga pada sektor pemerintahan terjadi penurunan pendapatan, karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. sementara di sisi lain terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Oleh karena itu instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun daerah mengerahkan kekuatan bersama dalam penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial. Di saat yang sama pemerintah juga menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat yang terdampak karena menurunnya daya beli. Salah satu program penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 adalah program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut.

Kesulitan yang dialami dampak ekonomi dan sosial sangat dirasakan oleh seluruh warga, menurut publikasi dari Kementerian Keuangan tahun 2020 mengumumkan Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat pandemi wabah penyakit virus corona. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan, keterlambatan akan memperparah keadaan dan menyulitkan pemulihannya (Sugiri, 2020; Herdiana, 2020; Todaro & Smith, 2015).

Pada bidang Ekonomi, krisis yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyaknya Putus Hubungan Kerja (PHK), pengangguran bertambah, Usaha Mikro sepi pembeli, perusahaan banyak mengalami kerugian dll. Tidak seperti krisis-krisis sebelumnya, ia memukul bukan hanya sisi permintaan dari perekonomian, namun juga sisi penawaran perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mengalami masa resesi sesuai data yang di *publish* Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 pada kuartal II sebesar -5,32%, Kuartal III sebesar -3,49% dan Kuartal IV sebesar -2,19% kondisi resesi tersebut tidak hanya di rasakan Indonesia namun beberapa negara di Dunia mengalaminya juga. Berkurang drastisnya berbagai aktivitas perekonomian nasional pada gilirannya diperkirakan akan mengakibatkan orang jatuh pada jurang kemiskinan.



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB tahun 2020

Sumber data BPS- Publish

Keberagaman Pertumbuhan Ekonomi dari Krisis Pandemi Covid. Menurut data dari BPS, Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75 persen; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36 persen; Pulau Kalimantan sebesar 7,94 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,66 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35 persen.

Data dari BPS juga menunjukkan dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antarpulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan (*c-to-c*) meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar -5,01 persen; Pulau Jawa sebesar -2,51 persen; Pulau Kalimantan sebesar -2,27 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 1,19 persen. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23 persen dan Pulau Maluku dan Papua sebesar -1,44 persen.



Gambar 1.2 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau Tahun 2020

Sumber data BPS- Publish

Realokasi anggaran yang cukup serius di dalam struktur APBD tampaknya baru berjalan setelah keluarnya instruksi dari Pemerintah Pusat. Otoritas anggaran di daerah mulai melihat pentingnya realokasi belanja APBD setelah keluarnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menkeu dan Mendagri, dengan nomor: No.117/KMK.07/2020 dan No.119/2813/SJ. Kewajiban itu juga dirasakan lebih mengikat karena pihak Kementerian Keuangan mengatakan secara eksplisit bahwa Pemda wajib melakukan realokasi anggaran ke sektor-sektor yang strategis untuk penanganan COVID-19 dengan ancaman sanksi yang tegas, yaitu penundaan DAU/DBH bagi daerah yang tidak melakukan realokasi (New

Normal: Wawan Mas'udi: 2020) yang salah satunya direvisi menjadi jaringan pengaman sosial atau bantuan sosial untuk membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dampak pandemi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 secara eksplisit telah menyatakan secara jelas bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai cita-cita tersebut, Pemerintah harus menyiapkan segala cara untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut sekaligus sebagai pengejawantahan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial (yang selanjutnya disebut bansos) sebagai respon adanya kondisi pandemi saat ini.

Pemerintah menganggarkan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak selama wabah covid-19 ini. Program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi dan turut menjaga tingkat konsumsi. Berdasarkan informasi dari publikasi Kementerian Keuangan, dukungan APBN khusus untuk PPKM darurat di tahun 2021 dilakukan realokasi APBN bagi perlindungan sosial sebesar Rp149,08 Triliun:

1. Program keluarga harapan sebesar Rp28,31 Triliun
2. Bantuan Sembako sebesar Rp42,37 Triliun
3. Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp17,5 Triliun
4. Prakerja sebesar Rp20,00 Triliun
5. Diskon listrik sebesar Rp7,58 Triliun
6. Subsidi Kuota Internet sebesar Rp3,00 Triliun
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp28,80 Triliun
8. Bantuan lainnya diantaranya iuran JKP sebesar Rp1,52 Triliun

Berbicara mengenai masalah kesejahteraan tentunya tidak dapat dilepaskan dari problematika kemiskinan. Kemiskinan dan kesejahteraan

layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kemiskinan merupakan realita sosial yang lumrah terjadi dalam negara berkembang termasuk Indonesia. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bantuan sosial di situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Menurutnya, di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas yang utama itu masalah selesai, dan audit itu terakhir. Secara umum modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana bantuan sosial, yaitu mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima bantuan sosial sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan fiktif. Jadi sebenarnya penerima bantuan itu tidak ada tapi dana tetap dikeluarkan, oleh karena itu fungsi pengawasan sangat diperlukan agar validitas penerima bantuan dapat akuntabel.

Menurut Ipi Maryati selaku Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang dapat menjadi titik rawan korupsi yakni pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasan (Alfredo:2020) Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos di seluruh Indonesia. Adapun pelaku penyelewengan tersebut yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan berasal dari pejabat publik mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Penyimpangan dalam belanja bantuan sosial harus diwaspadai karena termasuk kerugian negara. Penyimpangan tersebut dapat disebabkan lemahnya pengelolaan SPI (sistem pengendalian internal). Jika hal ini dibiarkan maka potensi kerugian dan berkurangnya kekayaan negara semakin besar. Penelitian berkontribusi pada literatur akuntansi sektor publik dengan memberikan bukti empiris determinan penyimpangan belanja bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada kebijakan institusi regulator dan auditor seperti Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya mencegah terjadinya korupsi bansos.

BPKP mengungkapkan masih banyak dana bansos yang tidak tepat sasaran akibat dari belum ada data pasti keluarga yang benar-benar miskin. Dengan kata lain, alokasi dana bansos dalam implementasi program penanganan dampak wabah Covid-19 ini ditengarai dapat memunculkan terjadinya korupsi dalam berbagai bentuk. Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat bukan hal yang baru dilakukan Pemerintah, bahkan kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam, namun di masa pandemi covid-19, Pemerintah baik pusat dan daerah kewalahan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Sebagai contoh, (1) diketahui terdapat warga di Jakarta mengembalikan bantuan sosial, karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan; (2) kemudian juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan; dan (3) terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan.


Menurut BPKP pada Laporan Hasil Monitoring kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 di Pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi nomor LAP-143/PW05/4/2020 Tanggal 13 Juli 2020 terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yaitu terdapat potensi tumpang tindih penerima Bansos yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBDesa sebanyak 902 penerima Bansos atau 2,23% dari total penerima Bansos sebanyak 40.461 penerima Bansos.

Berdasarkan sinkronisasi dan analisis per 30 Juni 2020 terhadap data yang diterima berupa file excel sebanyak 40.461 penerima Bansos (tidak termasuk Bansos APBD Kabupaten sebanyak 15.543 penerima Bansos karena tidak dilengkapi dengan data NIK) dengan rincian: 27.267

penerima Bansos APBN, 3.131 penerima Bansos APBD Provinsi, dan 10.063 penerima Bansos APBDesa), diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima Bansos invalid atau tidak standar sebanyak 2.693 penerima Bansos dengan rincian: 338 penerima Bansos APBN, 82 penerima Bansos APBD, 2.273 penerima Bansos APBDesa.
- b. Terdapat duplikasi/ganda pada satu jenis sumber dana Bansos yang sama sebanyak 263 penerima Bansos dengan rincian rincian: 114 penerima Bansos APBN, 139 penerima Bansos APBD, dan 10 penerima Bansos APBDesa.
- c. Terdapat duplikasi/tumpang tindih antar sumber dana Bansos sebanyak 636 penerima Bansos dengan rincian: 17 penerima Bansos APBN tumpang tindih dengan Bansos APBD, 510 penerima Bansos APBDesa tumpang tindih dengan Bansos APBN, 108 penerima Bansos APBDesa tumpang tindih dengan Bansos APBD, dan 1 penerima Bansos APBDesa tumpang tindih sekaligus dengan APBD dan APBN.

Diagram Venn Penerima Bansos APBN, Bansos APBD, dan Bansos APBDes



Gambar 1.3 Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Pada Pemkab Sarolangun TA 2020

Sumber: LHP BPKP Prov. Jambi

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran bansos oleh pemerintah saat ini terdapat sejumlah permasalahan yang menyertainya. Pada hakikatnya dalam penyaluran bansos diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pentingnya suatu sistem pengawasan dalam penyaluran dana bansos tentunya tidak dapat dilepaskan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh negara. Selain itu asas keterbukaan dan akuntabilitas juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam undang-undang ini asas keterbukaan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sedangkan asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Selanjutnya, dengan adanya fenomena-fenomena diatas pada masa pandemi covid-19, maka peneliti akan melakukan peneliti dengan judul penelitian “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Pengawasan Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan”.

1.2 Fokus dan Subfokus

Pada penelitian fokus dan subfokus dibutuhkan supaya penelitian ini mengarah pada sasaran penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa Pandemi Covid-19 dalam rangka Pertahanan Nirmiliter guna mendukung Ekonomi Pertahanan. Adapun yang menjadi subfokus pada penelitian ini adalah melakukan pengawasan atas:

- a. Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan
- b. Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan
- c. Upaya BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan?
- b. Bagaimana Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan?
- c. Bagaimana Upaya BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini bersifat pengembangan, dimana didasarkan pada masalah yang dirumuskan, serta rumusan masalah bertujuan mempersempit tujuan penelitian yang akan dijawab oleh Peneliti berdasarkan data penelitian. Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk Menganalisis Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan.
- b. Untuk Menganalisis Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan.
- c. Untuk Menganalisis Upaya BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan literasi dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut, setiap penelitian akan mampu memberikan nilai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat yang akan mengembangkan aspek teori, maupun para praktisi dalam rangka pertahanan nirmiliter lingkup pengawasan BPKP dalam bantuan sosial pada masa pandemi covid-19. Demikian juga halnya dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek, yaitu dalam aspek teoritis dan praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan literasi dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut dimana masalah pandemi covid-19 di Indonesia merupakan salah satu yang mendapatkan prioritas utama. Selain itu, penelitian ini dapat memberi kontribusi pada Negara melalui pengembangan ekonomi makro, ekonomi pembangunan dan ekonomi pertahanan dalam belanja Bantuan Sosial untuk kesejahteraan masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19. Diharapkan penelitian ini akan menambah literasi pustaka teoritik dan konseptual dimasa krisis ekonomi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kalangan praktisi untuk menjadi sumber pertimbangan dalam pengambilan keputusan, atas rekomendasi realisasi program dan menjadi sumber pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya bagi regulator di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Sosial/ Dinas Sosial dan para stakeholder lainnya terkait peran pengawasan dalam bantuan sosial dimasa pandemi covid 19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan.